

PRINSIP-PRINSIP MORAL HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA

Oleh : Suyatno.¹

Adi Darmawansyah.²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

ABSTRAK

Asas hukum Pidana mengatakan seseorang tanpa pidana jika perbuatan pidana belum diatur. Pancasila adalah lima aturan dasar. Sumber hukum dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Moral sebagai unsur pembentuk hukum. Perbuatan yang dilarang ada sanksi hukum. Hukum Pidana harus bisa mengarah hukum yang berkeadilan. Tujuan pembahasan adalah agar prinsip-prinsip moral tentang pidana didasarkan sendi-sendi Pancasila. Keadilan yang bermoral adalah pola anutan dari Pancasila. Cara yuridis Normatif sebagai dasar pembahasan. Sistem Pancasila terbentuk melahirkan prinsip-prinsip hukum pidana yang baik.

Kata Kunci : Prinsip Moral, Hukum Pidana, Pancasila.

ABSTRACT

The principle of criminal law states that a person is without a crime if the criminal act has not been regulated. Pancasila has five basic rules. The legal source of all legal sources is Pancasila. Morals are the elements that form law. Prohibited actions have legal sanctions. Criminal law must be able to lead to just law. The purpose of the discussion is to ensure that moral principles regarding punishment are based on the principles of Pancasila. Moral justice is the model of Pancasila. Normative juridical methods as the basis for discussion. The Pancasila system was formed to give birth to good criminal law principles.

Keywords : Moral Principles, Criminal Law, Pancasila.

A. PENDAHULUAN

Suatu pernyataan yang sudah dikenal di masyarakat adalah *ubi socitas ubi ius*, yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum hingga sekarang masih relevan untuk dipakai. Dalam masyarakat yang tradisionalpun ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat

yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah gambaran yang menentukan dari tujuan moral dari moral agama, moral sosial, moral hukum dan moral Pancasila. Berbicara moral hukum Pidana hal ini perlu mencermati pengertian hukum Pidana . Hukum Pidana itu dapat dipandang dari sudut hukum pidana dalam arti obyektif dan hukum pidana dilihat dari sudut pandang subyektif. Hukum Pidana dalam arti obyektif adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan –larangan atau keharusan –keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukum pidana dalam arti subyektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.³ Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai ketentuan hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diancam sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, jika sekiranya yang dicita-citakan Sistem Hukum Nasional adalah sistem Hukum Pancasila ,maka sepatutnya dikaji dan dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-nilai) Pancasila,yaitu hukum Pidana yang berorientasi pada nilai-nilai “ Ke Tuahanan Yang Maha Esa”,hukum pidana yang ber-“ Kemanusiaan yang adil dan beradab “,hukum pidana yang mengandung nilai “ Persatuan” (antara lain : tidak membedakan suku /golongan/agama,mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan”(antara lain mengutamakan kepentingan /kesejahteraan rakyat,penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawarah/kekeluargaan), dan hukum pidana yang ber- keadilan Sosial.”Inilah masalah besar yang menantang belum dituntaskan.⁵Bila dihubungkan dengan istilah dalam Pembukaan Undang-undang 1945,dapat dikatakan ,bahwa ilmu hukum Indonesia adalah ilmu normatif tentang konsep berkehidupan kebangsaan yang bebas yang mengandung aspek yang sangat luas yaitu seluruh aspek kehidupan bermasyarakat/berbangsa/bernegara. Pengembangan Ilmu Hukum Nasional terkait erat dengan pengertian dan hakikat “ ilmu hukum “ yang merupakan “ *normatieve maatschappij wetenschap*”,yaitu “ ilmu normatif tentang hubungan ilmu kemasyarakatan” atau ilmu hubungan kemasyarakatan (kenyataan) yang normatif” sehingga ilmu hukum merupakan ilmu normatif (*das Sollen*) tentang kenyataan (*das Sein*) atau “ilmu kenyataan (*das Sein*) yang normatif.”Pembangunan sistem hukum nasional (hukum Pidana) harus berakar dari nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam Pancasila sehingga sesuai dengan jiwa bangsa . Hukum yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur di masyarakatnya,pada gilirannya akan mampu melahirkan hukum yang aspiratif dan akomodatif sesuai mainstream masyarakatnya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia

³ H. Ishaq , *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Depok, 2015 ,hlm.127.

⁴ M. Ali Zaidan , *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika,cet. 1, Jakarta,2015,hlm.3

⁵ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Berorientasi kan Pada Pendekatan Religius*, Fakultas Hukum Trunojoyo, Jawa Timur,2015.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*”, Materi Kuliah Umum Pada Program Magister Pascasarjana UBH,Padang ,2009.,hlm 846.

memperjuangkan terwujudnya nilai-nilai Pancasila itu dengan bermacam-macam cara dan bertahap melalui tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk pengamalan Pancasila dibutuhkan suatu moral yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk diabdikan dalam bentuk tingkah laku pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara salah bentuk pengamalannya adalah mencegah dan menghindari dari larangan yang terkait dengan hukum pidana. Untuk lebih rinci dalam memperjelas judul makalah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Prinsip-prinsip Moral Hukum Pidana berdasarkan Pancasila, dalam hal ini kata prinsip, bisa dikatakan asas, (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dasar).⁷ Moral dapat berarti, bantuan yang berupa sokongan batin. Moral juga dapat berarti, ajaran baik-buruk yang diterima umum, mengenai perbuatan, sikap, watak.⁸ Sedangkan Pancasila, : dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila.⁹ Selain itu sebagai perbandingan arti kata moral, berasal dari bahasa latin *moralis* (kata dasar *mos*, *moris*) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku. Bila dijabarkan lebih jauh moral mengandung arti; (1) baik-buruk, benar-salah, tepat-tidak dalam aktifitas manusia, (2) tindakan benar, adil, dan wajar, (3) kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar-salah, dan kepastian untuk mengarahkan orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar-salah, (4) sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.¹⁰

B. POKOK PERMASALAHAN.

Setelah melihat latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya, bagaimanakah prinsip-prinsip moral hukum pidana yang ada dalam Pancasila? Apakah segi kelebihan moral hukum pidana yang dikolaborasi dengan nilai-nilai Pancasila?

C. METODE PEMBAHASAN.

Cara untuk pembahasan dalam menelaah tentang materi ini dengan metode yuridis Normatif dengan analisis deskripsi dengan mengedepankan penelitian kajian metode kepustakaan, mencakup inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan harmonisasi suatu perundang-undangan. Sebagai tambahan pembahasan yuridis empiris di lapangan sebagai bahan pendukung.

D. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ruang lingkup yang diuraikan terkait dengan prinsip-prinsip hukum Pidana adalah sebagai berikut:

A. Prinsip-prinsip hukum.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

⁸ Ibid, hlm. 754

⁹ Ibid, hlm. 820.

¹⁰ Raynal Yasni, *Etika Organisasi Pemerintah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, Jakarta, 2014

Prinsip-prinsip hukum atau lazim disebut juga disebut asas-asas hukum merupakan struktur internal hukum . Prinsip atau asas seyogyanya menjiwai suatu sistem hukum . Tanpa prinsip-prinsip hukum ,norma hukum tidak lebih dari kumpulan pasal-pasal yang tidak memiliki landasan etis yang dikandungnya. Hukum pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai kumpulan pasal-pasal. Hukum harus dilihat sebagai ketentuan normatif yang mengatur perilaku manusia yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum dipandang sebagai norma ,yakni ketentuan normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam keadaan tertentu. Norma hukum merupakan norma yang unik dibandingkan norma sosial,norma agama, norma kesusilaan ,maupun norma kebiasaan. Keunikan norma hukum terletak kepada kemampuannya untuk mengambil jarak antara ideal dengan kenyataan. Menurut Satjipto Rahardjo,kehendak manusia merupakan faktor sentral yang memberikan ciri kepada tatanan hukum. Melalui kehendak manusia ,norma hukum dapat mengangkat kenyataan sehari-hari untuk menjadi hukum positif atau sebaliknya. Berbicara asas hukum adalah sangat penting dalam sistem hukum. Asas hukum merupakan alat vital dalam legalisasi dan bagian integral dari suatu undang-undang dan sistem hukum secara keseluruhan. Menurut Satjipto Rahardjo¹¹ ,membaca dan memahami asas hukum merupakan aspek penting dari ikhwal membaca undang-undang. Implikasi yang muncul dari situ adalah bahwa legislator tidak boleh sembarangan atau asal-asalan dalam mencantumkan asas hukum. Dalam kaitan asas , Muladi¹² mengemukakan bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip hukum memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan kita yang bersifat langsung dan menonjol.
- b. Merupakan ungkapan –ungkapan yang sifatnya umum yang bertumpu pada perasaan yang hidup pada setiap orang.
- c. Merupakan pikiran-pikiran yang memberikan arah /pimpinan yang menjadi dasar kepada tata hukum yang ada.
- d. Dapat diketemukan dengan menunjuk hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama yang lain.
- e. Merupakan sesuatu yang ditaati oleh setiap orang ,apabila mereka ikut bekerja dalam mewujudkan undang-undang.
- f. Dipoitifkan baik dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi .
- g. Tidak bersifat transedental atau melampaui dalam kenyataan dan dapat disaksikan oleh panca indra.
- h. Artikulasi dan pembabaran asas-asas hukum tergantung dari kondisi – kondisi sosial,sehingga bersifat “*opend –ended*,multi interpretable dan dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan bukannya bersifat absolut.
- i. Legitimitas dalam prosedur pembentukan ,penemuan dan pelaksanaan hukum.

¹¹ Op.cit,hlm 51

¹² Ibid, hlm 52

- j. Berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat-pejabat resmi(penguasa) sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positif.

Sedangkan asas hukum juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh ada tiga ciri-ciri asas hukum yakni :

- a. Pertama-tama dia menunjukkan bahwa asas hukum adalah fundamen dari sistem hukum ,oleh karena dia adalah pikiran-pikiran dasar dari sistem-sistem hukum,
- b. Selanjutnya dia menunjukkan bahwa asas-asas hukum bersifat lebih umum dari pada ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum oleh karena ketentuan undang-undang dan keputusan –keputusan hukum adalah penjabaran asas-asas hukum.
- c. Akhirnya definisi ini menunjukkan bahwa beberapa asas hukum berada sebagai dasar sistem hukum,beberapa lagi dibelakangnya, jadi diluar sistem hukum itu sendiri,sungguhpun demikian mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum tersebut.¹³

Sedangkan Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa asas-asas yang melandasi peraturan-peraturan hukum positif yang khusus atau yang melandasi pranata –pranata hukum tertentu atau melandasi suatu bidang hukum tertentu.¹⁴

Melengkapi uraian diatas ,melalui kegiatan seminar dari laporan dapat diuraikan tentang asas hukum atau prinsip prinsip hukum sebagai berikut:

- a. Hukum pidana indonesia harus tetap berpijak pada hukum tertulis dan merupakan kodifikasi.
- b. Prinsip unifikasi dalam hukum pidana dipertahankan,sejalan dengan wawasan nusantara yang memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.
- c. Asas legalitas dan asas kesalahan tetap dipertahankan,
- d. Dalam pembedaan dianut filsafat pembedaan ,pidana mati dipandang tidak sesuai dengan filsafat pembedaan tersebut,pidana perserikatan dapat diterima.
- e. KHUP hanya terdiri dari dua buku ,ialah bagian umum yang memuat asas-asas hukum pidana,dan bagian khusus yang merumuskan delik-delik.
- f. Perlu keseragaman dari terjemahan *Wetboek van strafrecht* 1918.
- g. Hukum pidan bersifat subsider. Harus dicegah adanya *overcriminalization*(penciptaan hukum pidana yang terlalu banyak).¹⁵

¹³ Ibid,hlm.53

¹⁴ Ibid,

¹⁵ Ibid.

Berkaitan dengan prinsip atau asas hukum dalam hukum *legi prioripidana*, panitia ahli yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional¹⁶ menentukan asas sebagai berikut :

1. Asas legalitas.
2. Asas kesalahan
3. Asas keseimbangan
4. Asas keseimbangan dan perikemanusiaan dal pemedanaan
5. Asas –asas tentang berlakunya peraturan perundang-undangan pidana menurut tempat, ialah asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, asas universal.
6. Asas yang memuat tujuan pemedanaan.
7. Asas mengenai sanksi dalam hukum yang hidup.
8. Asas kesamaan dalam penuntutan dan pemedanaan.
9. Asas pertanggungjawab umum dari koporasi,
10. *Asas lex specialis derogat legi generali*
11. *Asas lex poterior derogat legi priori*'
12. Asas penghentian penuntutan pidana, dalam hal sudah ada perdamaian dimuka pengadilan perdata.
13. Asas pemotongan waktu penahan sementara dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian asas-asas hukum pidana secara keseluruhan telah terpenuhi dalam penanganan terkait dengan pelanggaran dalam perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana maka semua asas harus dirumuskan berdasarkan jenis kasus dan sesuai delik yang dipakai dalam hukum pidana, peraturan yang dikehendaki.

B. Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam hal ini prinsip-prinsip moral hukum pidana momentum yang tepat saat Indonesia membangun disegala bidang agar bangsa Indonesia mengadakan pembaharuan hukum sudah sepantanya disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila . Ada beberapa rumusan sebelum menguraikan nilai –nilai yang ada pada Pancasila terlebih dahulu adanya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam merumuskan perubahan hukum pidana dapat melalui jalur politik, yaitu politik hukum Pidana. Adapun poltik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenag untuk menetapkan peraturan –peraturan yang dikehendaki ,yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁷ Menurut Soedarto ,melaksanakan politik hukum Pidana berati berusaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief dikemukakan bahwa politik hukum Pidana mengandung ,bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang –undangan pidana yang baik.¹⁸

¹⁶ ibid

¹⁷ ibid

¹⁸ Ibid,

Untuk itu perlunya pembatas dalam memperbaharui hukum Pidana ,dapat diuraikan dengan prinsip sebagai berikut :¹⁹

- a. Larangan-larangan dalam hukumpidana tidak boleh semata-mata ditujukan untuk tujuan pembalasan.
- b. Hukum pidana tidak digunakan untuk tujuan mempidana suatu perbuatan yang tidak mendatangkan kerugian.
- c. Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
- d. Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk tujuan menarik orang untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.

Dari penjelasan inilah sehingga para pakar,perumus dan penganalisa hukum pidana harus berpedoman pada ketentuan dan perumusan tersebut agar para terpidana merasa sejahtera sesuai arahan nilai-nilai dan jiwa Pancasila.

C. Fungsi Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Pengertian Sistem Hukum .

Dalam kamus Bahasa Indonesia sistem mempunyai arti (1) perangkat unsur yang secara tertur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas,(2) susunan yang teratur dari pandangan teori , asas,(3) metode.²⁰

Paradikma sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M.Friedman seperti yang dikutip oleh Soejono Dirdjosisworo bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen structural,komponen,substansi,dan komponen budaya hukum.²¹Pancasila yang merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia memenuhi syarat sebagai sistem.Sila yang pertama ,kedua,ketiga,keempat dan ke lima sudah bisa dikatakan sistem .Menurut apa yang di utarakan oleh Fiedman juga dapat memenuhi ketiga yang komponen tetang pemebentukan hukum yang terdiri dari structural, substansi dan Budaya hukum. Jelaslah formula Pancasila dari sila satu sampai dengan sila ke lima saling menjiwai dan saling menguatkan sehingga dapat dikatakan saling isi mengisi dan saling berhubungan.

D. Pancasila sebagai sumber Hukum.

Pada siding pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, untuk pertama Soekarno memperkenalkan dasar Negara Indonesia yang kelak merdeka yang disebut Pancasila.²² Disebut

¹⁹ Ibid,

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia,edisi ke dua,cetakan Pertama,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Balai Pustaka,Jakarta,1991,hlm.950

²¹ Soejono Dirdjosisworo,Memorendum Hukum,Ghalia Indonesia,Jakarta,2002,hlm 62

²² <https://melisafid + 21-45+Fais+ Yonas+Bo'a.pdf>.Jurnal Konstitusi , Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, Vol.15, No.1 Maret 2008,Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional.hlm.2 (diakses tgl.15 Desember 2023).

Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa ada dua kepentingan yaitu : 1.Pancasila sebagai pedoman hidup yang diharapkan sebagai kehidupan berkeluarga,bermasyarakat dan bernegara bagi bangsa Indonesia.2. Pancasila sebagai Dasar negara sehingga bisa dapat diterapkan dan pengembangan hukum, politik,Ekonomi,social ,budaya bangsa Indonesia.

Dengan demikian pedoman hidup dan dasar negara bisa dirumuskan melalui sendi-sendi Pancasila.

Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip moral dalam hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut:²³

- a. Dalam sila I berbunyi : Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai-nilai religius antara lain :
 1. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya Yang Maha Sempurna,yakni Maha Kasih,Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana dan lain-lain sifat yang suci.
 2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
 3. Nilai sila I ini meliputi dan menjiwai sila-sila II,III, IV dan V.
- b. Dalam sila II yang berbunyi : Kemanusiaan Yang adil dan beradab,terkandung nilai-nilai kemanusiaan ,antara lain:
 1. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia.
 2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
 3. Pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta,rasa,karsa dan keyakinan sehingga kejelas adanya perbedaan antara manusia dengan hewan.
 4. Nilai sila II,ini diliputi dan dijiwai sila I,meliputi dan menjiwai sila III,IV,dan V
- c. Dalam sila III yang berbunyi : Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa,antara lain:
 1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
 2. Adalah Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
 3. Pengakuan terhadap ke – “ Bhinneka tunggal Ika “ an suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.
 4. Nilai sila III ini diliputi dan dijiwai sila I dan II,meliputi dan menjiwai sila IV dan V.

²³ Darji Darmodiharjo, Nyoman Dekker etl. Santiaji Pancasila,Usaha nasional,Surabaya,1991,hlm 53-54,

- d. Dalam sila IV yang berbunyi : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan,/perwakilan. Terkandung nilai kerakyatan antara lain:
1. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat.
 2. Pemimpin kerakyat adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat.
 3. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan,hak, dan kewajiban yang sama.
 4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
 5. Nilai sila Iv diliputi dan dijiwai sila I,II,dan III,meliputi dan menjiwai sila V.
- e. Dalam sila V yang berbunyi ; Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,terkandung nilai keadilan sosial,antara lain :
1. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat indonesia.
 2. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang idiologi,politik,ekonomi,sosial,kebudayaan,dan pertahanan keamanan nasional.
 3. Cita-cita masyarakat yang adil makmur ,material,dan spiritual,yang merata bagi seluruh rakyat indonesia.
 4. Keseimbngan antara hak dan kewajiban ,dan menghormati hak orang lain.
 5. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.
 6. Nilai sila V ini meliputi dan dijiwai sila-sila I,II,III,dan IV.

Adapun ditinjau dari lambang Burung Garuda sedang mencenkeram kalimat Bhinneka Tunggal Ika dan didanya ada tameng perisai disitulah simbul nilai –nilai Pancasila berada seperti :

1. Gambar bintang dari emas melambangkan sila I,yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Gambar rantai dari baja melambangkan sila II.yaitu ; Kemanusiaan Yang adil dan beradab.
3. Gambar Pohon Beringin melambangkan sila III, yaitu : Persatuan Indonesia.
4. Gambar kepala banteng melambangkan sila IV, yaitu: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan /perwakilan.
5. Gambar padi dan kapas melambangkan sila V,yaitu : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. KESIMPULAN

Kontemplasi dan kajian prinsip-prinsip moral hukum pidana berdasarkan Pancasila dalam sistem pembaharuan hukum nasional sangatlah tepat bagi bangsa Indonesia karena secara filosofi bahwa sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, maka nilai-nilai Pancasila sudah sepantasnya untuk dasar pedoman dalam rumusan undang-undang sebagai asas hukum pidana.

Pembaharuan politik Hukum Pidana Nasional seyogyanya selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan hukum pidana sebagai usaha membentuk hukum pidana yang sesuai norma hukum yang dijiwai semangat dari nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mencapai cita-cita hukum untuk perdamaian, keadilan, kebenaran dan kesejahteraan semua rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Darmodiharjo, Darji, Nyoman Dekker, *Santiaji Pancasila, Usaha Nasional*, Surabaya, 1991

H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2015.

Soejono Dirdjosisworo, *Memorandum Hukum*, Ghalia Indonesia, 2002.

Yasri, Raynal, *Etika Organisasi Pemerintah*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 2014.

Makalah dan Seminar

Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Materi Kuliah Umum Pada Program Magister Pascasarjana UBH, Padang, 2009.

Syamsul Fatoni, *Makalah, Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Relegius*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Jawa Timur, 2017.

<https://melisafd> + 21-49 + Fais + Yonas + Bo'a.pdf.

Fais Yonas Bo'a, *Jurnal Konstitusi, Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, vol.15, no 1, Maret 2018.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi tiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. *Jurnal Konstitusi*, Vol.15, No.1, Maret 2018.

-----, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Departemen dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1991